



**P E N E T A P A N**

Nomor: 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**JODI BIN MUJAE**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Rahong Rt.004/002, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai "**Pemohon I**";

**KARTINAH BINTI KARUDIN**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Rahong Rt.004/002, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai "**Pemohon II**";

*Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pada Tanggal 17 Agustus 2004 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang No:

*Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.2/13/SKSI/Ds.Skm/X/2019:

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung bernama: Karudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SIMIN dan SARKAMAN, dengan mas kawin berupa Uang Rp.20.000 di bayar tunai;

Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua ) orang anak yang bernama;

Ria Anjani Lahir Tangerang, 12-01-2006;

Saripan Lahir Tangerang, 14-06-2008;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 17 Agustus 2004 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya;

Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terimakasih.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

#### **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Tanda Penduduk NIK 3603072706830012 Atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

- Fotokopi Surat Keterangan E. KTP Kartu Tanda Penduduk NIK 3603075407870003 nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Pemohon I Nomor : 36032716002170002 Yang dikelarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P3;

- Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 472.2/13/SKSI/Ds.Skm/X/2019 , yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P3;

## 1. Bukti Saksi.

**Saksi I**, Ustadz Marup bin Mustar umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru bertempat tinggal di Kp. Kandang Gede RT>21 RW.09 Desa Bakung Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Agustus 2004 di desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya, dengan wali nikah Ayah kandung bernama: Karudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SIMIN dan SARKAMAN, dengan mas kawin berupa Uang Rp.20.000 di bayar tunai;
  - Bahwa, antara pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan keturunan (nasab), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa, pada saat perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan pada saat perkawinan Pemohon II perawan dan Pemohon I jejak.
- Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku menurut hukum Islam, dan tidak tercatat itu karena tidak

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah dan belum diurus untuk mendapatkan buku nikah ;

- Bahwa, setelah perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 orang dan tidak ada yang menuntut perkawinan tersebut serta belum pernah cerai.
- Bahwa Pemohon mengurus istbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah akta kelahiran anak dan kepentingan Hukum lainnya;
- **Saksi II** Saraman bin Haerudin umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Kp. Rahung, RT.04 RW.02 Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;

- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 17 Agustus 2004 di desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya, dengan wali nikah Ayah kandung bernama: Karudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SIMIN dan SARKAMAN, dengan mas kawin berupa Uang Rp.20.000 di bayar tunai;
- Bahwa, antara pemohon I dan Pemohon II sebelum pernikahan, tidak mempunyai hubungan keturunan (nasab), semenda, sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
- Bahwa, pada saat perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan pada saat perkawinan Pemohon II perawan dan Pemohon I jejak.
- Bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku menurut hukum Islam, dan tidak tercatat itu karena tidak

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah dan belum diurus untuk mendapatkan buku nikah ;

- Bahwa, setelah perkawinan itu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 2 orang dan tidak ada yang menuntut perkawinan tersebut serta belum pernah cerai.
- Bahwa Pemohon mengurus istbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah akta kelahiran anak dan kepentingan Hukum lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada ... belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.3 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3, maka telah dapat dibuktikan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sejak pernikahannya hingga saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dinilai sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon bernama Ustadz marup bin Mustari dan Saraman bin Haerudin, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam;

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada 17 Agustus 2004 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ( **JODI BIN MUJAE**) dengan Pemohon II ( **KARTINAH BINTI KARUDIN**), yang dilangsungkan pada Tanggal 17 Agustus 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag.,

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Ketua Majelis

**Dra. Ulyati R., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti

**Naili Ivada, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 421.000,00  
(empat ratus dua puluh satu ribu,00 rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan No. 834/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)